



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**

**Nomor 80/PDT.P/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**I WAYAN PAGEH ADNYANA** Lahir di Sumbawa Besar, tanggal 30 Desember 1981, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebayan RT. 001 / RW. 013, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 Desember 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 7 Desember 2020 dibawah Register Nomor : 80/PDT.P/2020/PN Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Made Lismanasari di Sumbawa pada tanggal 28 Oktober 2016 sesuai kutipan akta nikah Nomor : 5204-KW-18072017-0002 ;-
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 28 Agustus 2017, sebagaimana tersebut dalam kitipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomer : 524-LT-26032019-0113 pertanggal 28 Agustus 2017 ;-
3. Bahwa anak kandung Pemohon bernama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA tersebut sering mengalami sakit dan menurut keluarga Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan nama pada anak Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari PUTU PRABU PUTRA PRADITHA menjadi I PUTU TIRTA WISHAKA ;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dan masa depan anak Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal lahir anak Pemohon ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir semula bernama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA diganti menjadi atas nama menjadi I PUTU TIRTA WISHAKA ;-
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;-
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Atau :

mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Ganti Nama anak Pemohon adalah guna kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN PAGEH ADNYANA Nomor : 5204083012810002 tertanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MADE LISMANASARI, A.Md Nomor : 5271025812840002 tertanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-26032019-0113 tertanggal 26 Maret 2019 atas nama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5204-KW-18072017-0002 atas nama I WAYAN PAGEH ADNYANA dengan MADE LISMANASARI tertanggal 25 Juli 2017, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204081008170005 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN PAGEH ADNYANA, diberi tanda P.5 ;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat putusan.mahkamahagung.go.id tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti

surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. NI KETUT ADHI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MADE LISMANASARI pada tanggal 28 Oktober 2016 di Sumbawa ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya PUTU PRABU PUTRA PRADITHA yang lahir di Sumbawa pada tanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran tertulis PUTU PRABU PUTRA PRADITHA dan mau diganti menjadi I PUTU TIRTA WISHAKA ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit sehingga disarankan keluarga untuk mengganti namanya tersebut ;
- Bahwa anak yang bernama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA adalah anak yang sama dengan anak yang bernama I PUTU TIRTA WISHAKA ;

### 2. I MADE SUARKA

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MADE LISMANASARI pada tanggal 28 Oktober 2016 di Sumbawa ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya PUTU PRABU PUTRA PRADITHA yang lahir di Sumbawa pada tanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran tertulis PUTU PRABU PUTRA PRADITHA dan mau diganti menjadi I PUTU TIRTA WISHAKA ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit sehingga disarankan keluarga untuk mengganti namanya tersebut ;
- Bahwa anak yang bernama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA adalah anak yang sama dengan anak yang bernama I PUTU TIRTA WISHAKA ;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan MADE LISMANASARI pada tanggal 28 Oktober 2016 di Sumbawa ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya PUTU PRABU PUTRA PRADITHA yang lahir di Sumbawa pada tanggal 28 Agustus 2017 ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran tertulis PUTU PRABU PUTRA PRADITHA dan mau diganti menjadi I PUTU TIRTA WISHAKA ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit sehingga disarankan keluarga untuk mengganti namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon didepan persidangan yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa anak Pemohon bernama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA lahir di Sumbawa pada tanggal 28 Agustus 2017 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN PAGEH ADNYANA dan MADE LISMANASARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran menjadi I PUTU TIRTA WISHAKA oleh karena anak Pemohon sakit – sakitan dan juga agar dapat dicatatkan pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon diperlukannya perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon, berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan didepan Persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan

Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya Permohonan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Perundang-Undangan dan Hukum yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir semula bernama PUTU PRABU PUTRA PRADITHA diganti menjadi atas nama I PUTU TIRTA WISHAKA ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- ( Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**SAHYANI**

**S.H.,M.H.**

H A K I M,

TTD

**RICKI ZULKARNAEN ,**

### Perincian biaya :

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. PNPB       | : Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK        | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan  | : Rp. 100.000,-      |
| 4. PNPB Relas | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Sumpah     | : Rp. 20.000,-       |
| 6. Redaksi    | : Rp. 10.000,-       |
| 7. Materai    | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Resmi

- Diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon ( DEWI SUSANTI ) secara lisan pada tanggal 10 November 2020.

Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

M. Y U N U S, S.H.  
NIP. 19650913 199003 1 002

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 6

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)